



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1254/Pdt.G/2019/PA.Bjm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak perkara :

Abdul Sani bin Nasran, lahir di Banjarmasin, 23 Desember 1979 (umur 39 tahun), agama Islam, pekerjaan Sopir, pendidikan SMA, bertempat tinggal di Jalan Laksana Intan, Gang Yakut, RT. 008, RW. 001, No. 75, Kelurahan Kelayan Selatan, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin. Selanjutnya disebut **Pemohon**;

MELAWAN

Mariatul Kiptiah binti Abdul Majid, lahir di Barabai, 01 Januari 1983 (umur 36 tahun), agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SMP, bertempat tinggal di Jalan Laksana Intan, Gang Yakut, RT. 008, RW. 001, No. 75, Kelurahan Kelayan Selatan, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin. Sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia (Ghaib). Selanjutnya disebut **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar Pemohon dan saksi saksi.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonan tertanggal 23 September 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarmasin dengan register Nomor 1254/Pdt.G/2019/PA.Bjm tanggal 23 September 2019 yang pada pokoknya mengajukan hal hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami-istri yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 02 Oktober 2011, yang dicatat oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Barat, Kutipan Akta Nikah Nomor: 0969/084/X/2011 tanggal 24 Oktober 2011,

Putusan Nomor. «0001»/Pdt.G/2014/PA Bjm., hal. 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada waktu akad nikah Pemohon berstatus duda mati dan Termohon berstatus tidak kawin (perawan);

2. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah kumpul sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan;

3. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan harmonis namun sejak tahun 2016 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah goyah yang disebabkan, Termohon sering bersikap mudah emosi kepada Pemohon, tidak jarang Termohon marah-marah kepada Pemohon hanya karena permasalahan kecil dalam rumah tangga, ketika dalam keadaan emosi Termohon sering tidak melayani dan tidak menghiraukan Pemohon, bahkan Termohon juga pernah pergi meninggalkan Pemohon selama kurang lebih 6 bulan tidak pulang ke rumah, selain itu Termohon juga sering bersikap cemburu berlebihan terhadap Pemohon, dimana Termohon sering menuduh Pemohon berselingkuh dengan perempuan lain, padahal Pemohon sudah sering mencoba memberikan penjelasan kepada Termohon, tetapi Termohon tidak mau mempercayainya, hal tersebut membuat Pemohon merasa tidak nyaman lagi hidup bersama Termohon;

4. Bahwa apabila terjadi perselisihan dan pertengkaran Termohon sering bersikap dingin dan acuh kepada Pemohon;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada 02 Januari 2019, dimana Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa seijin Pemohon dan tanpa diketahui tujuannya hingga sekarang sudah berjalan selama 8 bulan. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;

6. Bahwa selama itu pula Termohon tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya di wilayah Republik Indonesia;

7. Bahwa Pemohon telah berusaha keras mencari Termohon, antara lain mencoba menghubungi Termohon dan mencari ke tempat keluarga Termohon, namun tidak berhasil;

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Banjarmasin c.q. Majelis Hakim yang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Putusan Nomor. «0001»/Pdt.G/2014/PA Bjm., hal. 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin Pemohon (Abdul Sani bin Nasran) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Mariatul Kiptiah binti Abdul Majid) di depan sidang Pengadilan Agama Banjarmasin;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Pemohon hadir dipersidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dalam persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasa / wakilnya, meskipun Termohon telah dipanggil dengan resmi dan patut berdasarkan Berita Acara Surat Panggilan (Radiogram) Pengadilan Agama Banjarmasin Nomor 1254/Pdt.G/2019/PA.Bjm tanggal 24 September 2019 dan tanggal 24 Oktober 2019 yang dibacakan di persidangan dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah.

Menimbang, oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka Majelis Hakim memandang bahwa perdamaian sebagaimana dimaksud pasal 154 R.Bg dan proses mediasi sebagaimana maksud Perma nomor 1 tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa meskipun demikian, Majelis Hakim tetap berusaha menasehati Pemohon agar tetap mempertahankan perkawinannya dengan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa meskipun secara formil Termohon yang tidak pernah hadir di persidangan dianggap telah membenarkan seluruh dalil permohonan Pemohon, namun karena perkara ini termasuk sengketa perkawinan, maka berdasarkan pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, penggugat tetap berkewajiban menghadirkan saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 63710123, tanggal 10 Oktober 2012, atas nama Abdul Sani bin Nasran, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin, dan bukti tertulis tersebut telah diberi materai cukup (P. 1);

Putusan Nomor. «0001»/Pdt.G/2014/PA Bjm., hal. 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0969/084/X/2011, atas nama Abdul Sani bin Nasran dengan Mariatul Kiptiah binti Abdul Majid, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin, dan bukti tertulis tersebut telah diberimaterai cukup (P. 2);
3. Surat Keterangan Ghoib dari Ketua RT. 08, Kelurahan Kelayan Selatan, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin, dan bukti tertulis tersebut telah diberi materai cukup (P. 3);

;

Menimbang, bahwa selain bukti surat sebagaimana tersebut di atas, Pemohon juga telah menghadirkan bukti-bukti saksi di muka sidang yang atas pertanyaan Ketua Majelis masing-masing mengaku bernama:

1. **Misriani binti Nasran**, umur 51, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, alamat Jalan Laksanan Intan, Gang Yakut, RT.08, RW. 01, No. 75, Kelurahan Kelayan Selatan, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin. Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi saudara kandung Pemohon;

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah kumpul baik tetapi belum dikaruniai anak, namun sekarang mereka telah pisah sudah 1 tahun lebih;
- Bahwa saksi tidak pernah menyaksikan mereka bertengkar, hanya Termohon meninggalkan Pemohon saat Pemohon kerja dan ini yang kedua kalinya. yang pertama Termohon minta jemput yang sekarang Termohon tidak diketahui lagi keberadaannya;
- Bahwa Saksi tidak tahu penyebab perselisihan mereka;
- Bahwa selama pisah tersebut tidak ada usaha damai dari kedua belah pihak;
- Bahwa menurut Saksi mereka tidak mungkin dapat dirukunkan lagi;

2. **Siti Norlalila binti M. Yusuf**, umur 36, agama Islam, Pendidikan - pekerjaan Ibu rumah tangga, alamat Jalan Laksana Intan, Gang Barlian, RT.13, RW. 01, No. -, Kelurahan Kelayan Klayan Selatan Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin. Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena bertetangga dengan mereka;

Putusan Nomor. «0001»/Pdt.G/2014/PA Bjm., hal. 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah kumpul baik tetapi belum dikaruniai anak, namun sekarang mereka telah pisah sudah 1 tahun lebih;
- Bahwa saksi tidak pernah menyaksikan mereka bertengkar, hanya Termohon pergi meninggalkan Pemohon sampai sekarang;
- Bahwa Saksi tidak tahu penyebab perselisihan mereka;
- Bahwa selama pisah tersebut tidak ada usaha damai dari kedua belah pihak;
- Bahwa menurut Saksi mereka tidak mungkin dapat dirukunkan lagi.;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan mencukupkan keterangan saksi saksi tersebut dan mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya untuk bercerai dengan Termohon dengan segala bukti-bukti yang diajukan dan selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian putusan ini ditunjuk kepada hal ihwal sebagaimana terurai dalam berita acara persidangan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap dipersidangan dan Pengadilan telah berupaya menasehati Pemohon agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah hadir dalam persidangan, sedangkan Termohon telah dipanggil dengan patut dan resmi, sedangkan ternyata bahwa tidak hadirnya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka sesuai dengan pasal 149 ayat (1) dan pasal 150 Rbg., perkara tersebut dapat di putus dengan tanpa kehadiran Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini, merupakan sengketa di bidang perkawinan, maka ketidak hadirannya Termohon tidak begitu saja dapat dikabulkan tanpa mendengar keterangan keluarga atau pihak yang dekat dengan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan Pemohon, Pemohon telah mengajukan bukti surat dan saksi-saksi;

Putusan Nomor. «0001»/Pdt.G/2014/PA Bjm., hal. 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti bahwa Pemohon berdomisili di Banjarmasin yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Banjarmasin;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.2, terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, terbukti Termohon tidak diketahui lagi keberadaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan, yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yang ternyata memberikan keterangan yang saling bersesuaian satu sama lain, telah terungkap fakta bahwa Termohon meninggalkan Pemohon lebih dari 1 tahun tanpa pernah kembali sampai sekarang;;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut majelis hakim memandang bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah dan tidak ada harapan lagi untuk dapat dirukunkan sehingga tujuan perkawinan sebagaimana tersebut dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yakni membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak tercapai, oleh karena itu majelis berkesimpulan bahwa antara Pemohon dengan Termohon lebih maslahat diceraikan dari pada dipertahankan, karena mempertahankan rumah tangga yang kondisinya seperti tersebut adalah perbuatan yang sia-sia;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan dalil Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 227 yang artinya “Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar”;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka alasan-alasan yang diajukan Pemohon tersebut telah memenuhi maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon beralasan hukum, oleh karenanya berdasarkan pasal 149 ayat 1 R.Bg, harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan perubahannya, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Putusan Nomor. «0001»/Pdt.G/2014/PA Bjm., hal. 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan Hukum Syara yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Abdul Sani bin Nasran) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Mariatul Kiptiah binti Abdul Majid) di depan sidang Pengadilan Agama Banjarmasin;
4. Membebankan kepada Pemohon membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.126.000,- (satu juta seratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Akhir 1441 Hijriyah, dengan Drs. Akhmad Saidi sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. Fathurrahman, M.H dan H. Adarani, S.H., M.H.I sebagai hakim-hakim Anggota. Putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan Gazali Rahman, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis

Drs. Akhmad Saidi

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Fathurrahman, M.H

H. Adarani, S.H., M.H.I

Panitera Pengganti

Gazali Rahman, S.H

Putusan Nomor. «0001»/Pdt.G/2014/PA Bjm., hal. 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
2. Biaya Administrasi	: Rp. 30.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp.775.000,-
4. PNPB Panggilan	: Rp. 20.000,-
4. Redaksi	: Rp. 10.000,-
5. Meterai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp.891.000,-

Putusan Nomor. «0001»/Pdt.G/2014/PA Bjm., hal. 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)